

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh lembaga/kementerian/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dalam Perpres No.16 Tahun 2018 meliputi pengadaan barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 3 ayat (3) Perpres No.16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu swakelola dan penyedia. Pengadaan langsung merupakan salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung dilaksanakan terhadap barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki nilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2.2 Pihak-Pihak Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam proses pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh banyak pihak demi melancarkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terdiri atas:

1) Pengguna Anggaran

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) Perpres No. 16 Tahun 2018, Pengguna Anggaran atau yang disingkat PA merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Beberapa tugas dan wewenang PA yaitu menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, dan lain lain.

2) Kuasa Pengguna Anggaran

Perpres No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disingkat KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan perlimpahan dari PA. KPA dapat merangkap sebagai PPK jika tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK.

3) Pejabat Pembuat Komitmen

Pada Pasal 1 ayat (10) Perpres No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen atau yang disingkat PPK merupakan pejabat yang

diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Tugas PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, beberapa diantaranya yaitu menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, dan lain lain.

4) Pejabat Pengadaan

Pasal 1 ayat (13) Perpres No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing. Beberapa tugas Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diantaranya yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung, dan lain lain.

5) Pokja Pemilihan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Perpres No. 16 Tahun 2018, Kelompok Kerja Pemilihan atau yang disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, dan lain lain.

6) Agen Pengadaan

Pasal 1 ayat (16) Perpres No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pelaksanaan tugas agen pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang Agen Pengadaan diatur dengan peraturan kepala lembaga.

7) PjPHP/PPHP

Menurut Pasal 1 ayat (14) Perpres No. 16 Tahun 2018 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau yang disebut PjPHP merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. PjPHP melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 1 ayat (15) Perpres No. 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan atau yang disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. PPHP melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling rendah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

8) Penyelenggara Swakelola

Pasal 1 ayat (17) Perpres No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penyelenggara Swakelola merupakan tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Penyelenggara swakelola terdiri dari beberapa tim yaitu tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas. Ketiga tim tersebut memiliki peran masing masing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9) Penyedia

Pasal 1 ayat (28) Perpres No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penyedia merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia yang akan menyediakan barang/jasa harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan serah terima hasil pekerjaan.

2.3.1 Perencanaan Pengadaan

Secara garis besar tahap perencanaan pengadaan merupakan tahap identifikasi kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan. Selain itu pada tahap ini juga membahas penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran yang akan

digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan dilaksanakan oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA. Berdasarkan Pasal 18 Perpres No. 16 Tahun 2018, tahap perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi penyusunan spesifikasi teknis (KAK), penyusunan perkiraan biaya (RAB), pemaketan pengadaan barang/jasa, penyusunan biaya pendukung, konsolidasi pengadaan, dan hasil perencanaan barang/jasa. Tahap perencanaan pengadaan diakhiri dengan PA/KPA menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

2.3.2 Persiapan Pengadaan

Berdasarkan Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018 persiapan pengadaan dapat dilaksanakan oleh PPK setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK meliputi penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan rancangan kontrak, penetapan HPS, serta penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. Pada tahap ini PPK juga mengklasifikasikan barang/jasa menjadi beberapa kategori yaitu pengadaan langsung, *E-Purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dengan tujuan untuk menilai kewajaran suatu harga yang ditawarkan, menetapkan batas paling tinggi penawaran, dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan. Pada proses penyusunannya, HPS dihitung oleh seorang yang ahli dan dengan menggunakan data yang sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam nilai total HPS sudah harus termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS

dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), *E-Purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Kontrak yang disusun oleh PPK pada tahap persiapan pengadaan merupakan dasar yang diperlukan untuk melakukan pengeluaran dana dari APBN/APBD. Berdasarkan Pasal 28 Perpres No. 16 Tahun 2018 kontrak terdiri dari beberapa bentuk yaitu bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), surat perjanjian, dan surat pesanan.

2.3.3 Pemilihan Penyedia

Pelaksanaan pemilihan penyedia diatur pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Menurut Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, pemilihan penyedia terbagi menjadi seperti sebagai berikut.

- 1) Pengadaan langsung barang/jasa lainnya yang harganya tidak melebihi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan prosedur berikut.
 - a. Pejabat pengadaan memesan barang/jasa lainnya ke penyedia
 - b. PPK dan penyedia melakukan serah terima barang/jasa lainnya
 - c. Penyedia memberikan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
 - d. PPK melunasi pembayaran.
- 2) Pengadaan langsung untuk sebagai berikut.
 - a. Jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

- b. Barang/jasa lainnya dengan nilai melebihi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
dan
- c. Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pejabat pengadaan mencari informasi dan harga terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui media elektronik atau non-elektronik.
- b. Jika informasi pada huruf a diatas tersedia, selanjutnya Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
- c. Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
- d. Undangan dilampiri dengan dokumen-dokumen yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan seperti spesifikasi teknis, gambar, dan lain-lain.
- e. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- f. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, serta melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Negosiasi harga yang dilakukan harus berdasarkan HPS dan/atau informasi lain yang sudah dicari sebelumnya.
- h. Jika negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang penyedia lain.

2.3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan

Tahap serah terima hasil pekerjaan adalah tahap terakhir pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam kontrak. Pada tahap ini penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaannya menyerahkan barang/jasa kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan hasil kerja. Jika barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya, maka penyedia diharuskan memperbaiki barang/jasa untuk disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati. Jika pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak maka akan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Teirma (BAST) oleh penyedia dan PPK.

Setelah BAST ditandatangani, PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang telah diserahkan oleh penyedia. Pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP mencakup seluruh tahapan pengadaan barang/jasa dari awal hingga akhir. Apabila ditemukan kekurangan/ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan administrasi, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan dokumen administratif tersebut. Hasil pemeriksaan administratif yang telah dilakukan dituangkan dalam Berita acara.

2.4 Potensi Munculnya Masalah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang panjang dan melalui banyak tahapan. Pelaku dalam pengadaan barang/jasa pun mencakup banyak orang, hal tersebut membuat kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar yang nantinya berakibat kepada gagalnya pengadaan barang/jasa. Gagalnya pengadaan barang/jasa akan sangat berpengaruh kepada kinerja, karena barang/jasa merupakan komponen utama dalam pelayanan publik dan lain lain. Meskipun telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada, kemungkinan munculnya masalah tersebut tentu masih ada. Kemungkinan munculnya masalah tersebut dapat berasal dari SDM yang mengelola, sistem yang tidak terintegrasi, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Utari S. (2017) menyatakan bahwa permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bersumber dari beberapa hal seperti PPK yang tidak memiliki kompetensi yang memadai, form RUP yang sulit untuk diisi, dan pihak penyedia yang tidak menyerahkan dokumen penawaran.